


Rekontestasi Kultural Etnis Tionghoa Kota Surakarta di Era Reformasi

(Cultural Recontestation of Chinese Ethnicity in Surakarta City During the Reformation Era)

M. Bagus Sekar Alam¹ 

Radiansyah^{2*} 

Ulfah Yanuar Lianisyah³ 

Tati Sugiarti⁴ 

^{1,2,3,4}Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Universitas Sebelas Maret

^{1,2,3,4}Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta, Indonesia 57126

^{1,2,3,4}Tel.: +62(271) 635236

^{1,2,3,4}Surel: rudiansyah@staff.uns.ac.id

Diterima: 14 September 2023

Direvisi: 14 Juli 2024

Diterbitkan: 31 Juli 2024

Abstrak

Rezim Orde Baru membuat kebijakan melarang semua tradisi dan budaya Tionghoa diselenggarakan di depan publik. Kebijakan ini berakhir di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang ditandai pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000. Komunitas etnis Tionghoa Kota Surakarta menyambut gembira karena menjadi dasar hukum mendapatkan kembali kebebasan menjalankan tradisi dan budayanya di depan publik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk rekontestasi kultural komunitas etnis Tionghoa Kota Surakarta pasca pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Sumber primer yang digunakan meliputi arsip Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998, Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 dan data wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan pasca dicabutnya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, komunitas etnis Tionghoa Kota Surakarta memperoleh kembali kebebasan menjalankan agama, tradisi dan budayanya di depan publik, seperti kebebasan bersembahyang di klenteng, penyelenggaraan Festival Grebeg Sudiro saat Imlek, revitalisasi kampung Pecinan Balong Sudiroprajan dengan mempertahankan arsitektur khas Tionghoa, penambahan jumlah klenteng, dan penetapan Bandar Sungai Kalipepe sebagai destinasi wisata Kota Surakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa etnis Tionghoa di era reformasi telah mendapatkan kembali ruang kontestasi budayanya di depan public.

Kata kunci: etnis Tionghoa, Kota Surakarta, rekontestasi kultural, Reformasi



Abstract

One of the assimilation policy implementations during the New Order era was prohibiting the display of Chinese traditions and culture in public. This discriminatory policy ended in the Abdurrahman Wahid Presidential era, marked by the revocation of Presidential Instruction No. 14 of 1967 through Presidential Decree No. 6 of 2000. The Chinese community regained the rights to publicly practice their religion, traditions and culture. This study investigates the forms of Surakarta Chinese community's cultural recontestation after this revocation. This study uses historical method. Primary sources include archives of Inpres No. 14 of 1967 and no. 26 of 1998, Kepres No.6 of 2000 and interview data. The results show that after the revocation of Inpres No. 14 of 1967, the Surakarta Chinese community regained the freedom to practice their religion, traditions, and culture in public, such as praying at the temple, holding Grebeg Sudiro Festival during the Chinese New Year, revitalizing Balong Chinatown village while maintaining typical Chinese architecture, increasing the number of temples, and making Kalipepe River Bandar in Balong Chinatown village as a tourist destination. This study concludes that the Chinese community in the reformation era has regained their space for cultural contestation in public.

Keywords: Chinese ethnicity, cultural recontestation, Surakarta City, Reformation

PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru masyarakat etnis Tionghoa Kota Surakarta dilarang mengekspresikan identitas diri, agama, dan budayanya di ruang publik. Larangan tersebut secara resmi dinyatakan melalui Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa semua upacara keagamaan, kepercayaan, dan kebudayaan Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan terbatas. Rezim Orde Baru menghendaki terciptanya keseragaman ideologi dan terbentuknya identitas budaya nasional serta menghindari terjadinya eksklusivitas rasial etnis Tionghoa (Danandjaja 2013). Pascakeruntuhan rezim Orde Baru tahun 1998, penegakan hukum dan hak asasi manusia kembali disuarakan. Pada periode kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid, Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 dicabut melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 (Fitrya 2013). Di Kota Surakarta, komunitas etnis Tionghoa menyambut gembira dibukanya kembali kebebasan menjalankan agama, adat-istiadat, dan budayanya di depan publik. Fenomena sosial ini menarik dikaji lebih dalam untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kontestasi kultural warga etnis Tionghoa di Kota Surakarta di depan publik pascapencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967.

Sejauh ini kajian tentang masyarakat etnis Tionghoa cenderung dilihat melalui tiga aspek. Pertama, studi berfokus pada akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa (Hakim 2020; Purwani, Rahmatulloh, & Rahayu 2022; Aliyah, Setioko, & Pradoto 2017). Tulisan Hakim (2020) menjelaskan tradisi perayaan Grebeg Sudiro dilaksanakan saat perayaan Imlek menjadi wujud keberagaman akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Kedua, studi yang memfokuskan persoalan integrasi sosial etnis Tionghoa-Jawa (Salim & Ramdhon 2020; Purbasari & Suharno 2019; Bagus, 2017). Tulisan Salim & Ramdhon (2020) mengkaji dampak kerusuhan Mei 1998 di Kota Surakarta dilihat dari sisi korban, yaitu etnis Tionghoa. Ketiga, kajian yang memfokuskan karya sastra Tiongkok yang ditulis ulang menurut versi Indonesia. Karya sastra klasik *Sam Pek Eng Tay* yang ditulis Lo Fen Koi, cerita heroik *Pemanah Rajawali*, cerita silat *Golok Pembunuh Naga*, *Putri Cheung Ping*, cerita *Kera Sakti*, dan cerita *Sepuluh Pintu Neraka* sudah dikenal masyarakat luas (Alam 2023).

Tujuan penelitian ini melengkapi studi terdahulu yang umumnya dilihat dari kajian antropologi dan sosiologi dan masih kurang sisi kajian historisnya, khususnya melihat fenomena rekontestasi kultural komunitas etnis Tionghoa Kota Surakarta di era Reformasi. Secara khusus, penelitian ini membahas dampak perubahan sosiokultural warga etnis Tionghoa Kota Surakarta pascapencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Ada tiga pertanyaan yang dijawab dalam tulisan ini: (1) bagaimanakah eksistensi kultural komunitas etnis Tionghoa Kota Surakarta saat diimplementasikan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 di era Orde Baru? (2) faktor apakah yang memengaruhi Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000? (3) bagaimanakah bentuk rekontestasi kultural masyarakat etnis Tionghoa Kota Surakarta pascapencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000?

Studi kembalinya kontestasi kultural etnis Tionghoa Kota Surakarta pascapencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 didasarkan satu argumen bahwa era Reformasi memberi kebebasan (*the free public sphere*) semua warga negara dapat berpartisipasi, berkreasi, dan berekspresi di ruang publik. Tanggung jawab negara menjamin setiap warga negara mendapatkan hak-hak dasarnya. Hal ini termasuk menjamin kebebasan warga negara dalam menjalankan praktik keagamaan, kepercayaan, adat-istiadat, dan tradisi budayanya (Hikam 1999). Di era Reformasi, etnis Tionghoa mendapatkan kebebasan dan jaminan hukum dalam menjalankan praktik keagamaan, adat-istiadat, tradisi, dan budayanya di muka publik. Fenomena ini dapat dilihat sebagai kembalinya peran komunitas etnis Tionghoa dalam ruang kontestasi kebudayaan di muka publik.

Kontestasi menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionaries* didefinisikan sebagai persaingan atau perebutan mendapatkan sesuatu atau perjuangan untuk mengontrol sesuatu (Hornby & Crowther 1995). Dalam studi budaya, Bourdieu menjelaskan kontestasi tidak bisa dilepaskan dari arena. Menurutnya, arena sebagai sebuah ruang sosial yang didalamnya terdapat perjuangan agen (individu, komunitas, institusi) bertindak memperjuangkan sumber daya yang jumlahnya terbatas (Jenkins 2016). Kontestasi yang dilakukan agen (individu, komunitas, institusi) bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kedudukannya dalam memonopoli aset dan akumulasi modal (modal kultural, modal sosial, modal simbolik, dan modal ekonomi) (Bourdieu, 1991). Kontestasi yang dilakukan agen, relasi modal yang dimiliki menjadi faktor utama untuk bersaing dalam sebuah kontestasi dan negosiasi. Dalam arena kontestasi, modal yang dimiliki agen hanya mampu memberikan manfaat bila diproduksi dan mereproduksi (Jenkins 2016). Kontestasi kultural juga tidak dapat dilepaskan dengan representasi tradisi. Menurut Talal Asad, representasi tradisi sesungguhnya berada dalam arena kontestasi, namun eksistensinya tetap berada di ruang kulturalnya masing-masing (Saputro 2009).

Etnis Tionghoa dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat di Indonesia yang asal-usul leluhurnya berasal dari negeri Tiongkok. Etnis Tionghoa yang terdapat di Indonesia tidak hanya berasal dari satu golongan, tetapi dari beragam suku, khususnya berasal dari dua daerah, yaitu Fujian dan Kwangtung. Etnis Tionghoa di Indonesia secara umum dikelompokkan menjadi dua: Tionghoa totok dan Tionghoa peranakan. Tionghoa totok diartikan sebagai orang Tionghoa kelahiran negara Tiongkok yang menetap di Indonesia dan generasi anaknya yang lahir di Indonesia. Anak orang Tionghoa totok masih dianggap Tionghoa totok. Argumennya karena budaya dan orientasi hidupnya masih berkiblat ke negara leluhurnya. Orang Tionghoa peranakan diartikan orang Tionghoa yang lahir dan lama

bermukim di Indonesia sampai pada generasi ketiga atau lebih. Perbedaan mengenai lama bermukim ini berdampak pada kuat lemah kuatnya tradisi Tionghoa yang dipeluknya (Koentjaraningrat 2015).

Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 merupakan instruksi Presiden Soeharto tentang larangan mengekspresikan dan mempraktikkan agama, kepercayaan dan adat-istiadat Tionghoa di depan publik. Latar belakang rezim Orde Baru mengeluarkan instruksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa agama, kepercayaan, dan kebudayaan Tionghoa asli yang dipraktikkan selama ini dapat menjadi faktor penghambat bagi proses asimilasi. Oleh karena itu, tradisi keagamaan dan adat-istiadat Tionghoa tidak dirayakan berlebihan di ruang publik dan cukup dilakukan di lingkup keluarga saja (Suhandinata 2009).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2023), kata *reformasi* diartikan sebagai ‘perubahan secara drastis untuk perbaikan.’ Di Indonesia, penggunaan kata *reformasi* pada umumnya cenderung bersifat politik karena merujuk aksi gerakan demonstrasi mahasiswa tahun 1998. Aksi mahasiswa ini bertujuan menjatuhkan kekuasaan otoriter Orde Baru (Tobing 2013). Reformasi juga diartikan sebagai ‘era pemerintahan pasca-Orde Baru.’ Semangat Reformasi 1998 dalam perkembangan politiknya diikuti proses liberalisasi, transisi, dan konsolidasi politik. Liberalisasi merupakan proses mengefektifkan hak politik sipil yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan arogansi negara. Tahap ini ditandai dengan terbukanya kompetisi politik yang sehat, dilepaskannya tahanan politik, kebebasan berekspresi, penegakan hukum, dan diberikannya kebebasan pers. Tahap berikutnya, masa transisi. Periode selang waktu dari rezim otoritarian menuju demokratisasi. Terakhir, konsolidasi politik yang prosesnya ini lebih kompleks dibandingkan masa transisi, karena di dalamnya diwarnai negosiasi antarelite (O’Donnel & Schmitter 1993).

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara kerja penelitian sejarah. Metode sejarah memiliki empat langkah operasional. Pertama, heuristik (mencari dan mengumpulkan data). Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan sumber primer meliputi arsip Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 mengenai religi, kepercayaan, dan adat-istiadat Tionghoa; Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000; Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967 tentang pemakaian nama-nama Tionghoa; Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 455.2-360 Tahun 1988 tentang klenteng; arsip Grebeg Sudiro; dan arsip kependudukan etnis Tionghoa Kampung Balong Kelurahan Sudiroprajan. Selain penelusuran arsip, teknik pengumpulan data melalui wawancara juga dilakukan ke informan terpilih, seperti wawancara ke tokoh Perkumpulan Masyarakat Tionghoa Kota Surakarta (PMS), Ketua Makin Surakarta, Pengurus Yayasan Tripusaka Surakarta, Pengurus Klenteng Tien Kok Sie Ketandan, dan Panitia Perayaan Gerebeg Sudiro. Sumber sekunder meliputi buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

Tahap selanjutnya, kritik sumber (verifikasi data). Dalam tahap ini, arsip yang digunakan diuji terlebih dahulu terkait otensitas dan kredibilitasnya melalui kritik internal dan eksternal. Kritik internal untuk menguji kredibilitas dan validitas data, kritik eksternal untuk menguji keaslian data. Tahap selanjutnya, interpretasi (analisis data). Dalam tahap analisis ini, dalam memahami dan menafsirkan data dibutuhkan pendekatan atau ilmu bantu dari disiplin ilmu lain. Ilmu bantu yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data diambil dari teori-teori kajian budaya dan sosiologi. Dengan pendekatan interdisipliner ini, analisis dan penafsiran terhadap

data dapat dilakukan secara komprehensif untuk menjawab persoalan penelitian. Tahap terakhir, penulisan (historiografi). Dalam konteks ini, data yang telah dianalisis kemudian dikonstruksi menjadi sebuah tulisan (Basri 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa di Surakarta hingga Era Kolonial

Kedatangan etnis Tionghoa ke tanah Jawa memiliki sejarah panjang. Lombard (2000) menjelaskan bahwa keberadaan etnis Tionghoa di Jawa diperkirakan mulai pada abad ke-5 M. Hal ini didasarkan catatan musafir Tiongkok menyebutkan Pulau Jawa (She-po/He-ling) menjadi tempat singgah para biksu Budha Tiongkok yang berlayar ke India dan sebaliknya. Catatan Tiongkok juga menyebutkan bahwa pada abad ke-13 M Dinasti Yuan pernah mengutus militernya ke Jawa guna memaksa penguasa setempat (Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari) untuk mengakui kekuasaan bangsa Mongol (Taniputera 2008).

Migrasi orang Tionghoa ke Jawa secara besar-besaran terjadi pada abad ke-14 M seiring pesatnya perdagangan laut antara negeri Tiongkok dengan India. Pulau Jawa menjadi tempat singgah yang ramai dikunjungi pedagang Tionghoa yang dampaknya muncul permukiman-permukiman Tionghoa di sepanjang pelabuhan pesisir utara Jawa (Handinoto 2012). Gelombang berikutnya adalah pelayaran muhibah Laksamana Cheng Ho membawa rombongan besar yang singgah di sepanjang pelabuhan utara Jawa selama periode 1405–1430 M. Kedatangannya ke Jawa memberi pengaruh besar dalam proses akulturasi budaya Tiongkok dengan budaya masyarakat setempat (Kong 2013). Sejarawan Peter Carey juga memberikan penjelasan yang sama bahwa interaksi orang Tionghoa dengan Jawa sudah berlangsung berabad-abad lamanya melalui kontak perdagangan. Menurutnya, masa Kerajaan Majapahit hingga periode Kerajaan Demak para bangsawan sudah biasa mendatangkan barang-barang mewah dari negeri Tiongkok. Pada masa pemerintahan Mataram Islam pun orang-orang Tionghoa tetap memainkan peran penting di bidang ekonomi. Perdagangan kota-kota pelabuhan pesisir utara Jawa yang dikelola orang Tionghoa merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi Kerajaan Mataram Islam di abad ke-17 (Rustopo 2007).

Eksistensi komunitas etnis Tionghoa di Kota Surakarta diperkirakan sudah ada sejak tahun 1746 M, tidak lama setelah menjadi Ibu Kota Kerajaan Mataram Islam oleh Pakubuwana II. Dalam perkembangan berikutnya, komunitas etnis Tionghoa harus mengikuti peraturan-peraturan diskriminatif yang dibuat Pemerintah Kolonial Belanda (Rustopo 2007). Wilayah tempat tinggal mereka terlokalisasi di daerah Balong sepanjang pinggiran Sungai Kalipepe (utara Gladak). Sungai Kalipepe pada masa itu menjadi jalur transportasi air dan perdagangan yang ramai. Tempat tinggal komunitas etnis Tionghoa berada sepanjang jalan utama sampai ke Loji Wetan. Mereka dari golongan pedagang menengah keatas diberi tempat tinggal di sekitar Pasar Gede, seperti daerah Ketandan, Limolasan dan Warung Pelem. Pascaperistiwa Geger Pecinan (1740 M), permasalahan permukiman etnis Tionghoa dibuat ketat. Penguasa Kolonial membuat kebijakan *wijkenstelsel* yang salah satu tujuannya adalah menghambat adanya percampuran etnis Tionghoa dan bumiputra. Aturan *wijkenstelsel* juga dibuat memudahkan pemerintah kolonial dalam mengeksploitasi etnis Tionghoa untuk kepentingannya. Sistem ini dikenal sebagai sistem zonasi yang implementasinya diatur dalam *Reegering Reglement* pasal 73 dan *Staadblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1866. Akibatnya, komunitas etnis Tionghoa sulit berbaur dan cenderung tertutup sehingga menjadi etnis yang eksklusif (Juwono 1999).

Sistem zonasi rekayasa pemerintah kolonial Belanda ini telah menciptakan segregasi sosial yang diskriminatif. Wujudnya berupa struktur masyarakat pada masa kolonial Belanda yang terbagi

menjadi tiga kelas sosial. Pertama, bangsa kulit putih (orang Eropa) yang mendapatkan hak dan perlakuan sosial sebagai kelas elite. Kedua, bangsa timur asing (Tionghoa, Arab) mendapatkan status sosial kelas dua. Ketiga, bangsa bumiputra ditempatkan pada strata sosial paling bawah. Rekayasa segregasi sosial yang dibuat pemerintah kolonial Belanda ini bukan tanpa tujuan. Tujuannya agar asimilasi etnis Tionghoa menjadi warga bumiputra semakin sulit terjadi karena hambatan psikologis. Stigma negatif bagi etnis Tionghoa bila melebur menjadi *inlander* (bumiputra) dipandang dapat menurunkan martabat dan prestise sosialnya sebagai penghuni sosial kelas dua (Humphrey 2002).

Di bawah struktur rezim kolonial Belanda tersebut tampaknya komunitas etnis Tionghoa mendapatkan perlakuan “nyaman” sebagai warga negara kelas dua berikut dengan hak-hak istimewanya. Komunitas etnis Tionghoa mendapatkan ruang kontestasi kultural untuk terus mereproduksi berbagai macam tradisi, budaya, dan adat-istiadat leluhur yang tampak semakin eksklusif. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila organisasi yang didirikan komunitas etnis Tionghoa di Kota Surakarta cenderung berorientasi pada nasionalisme tanah leluhurnya (Mujib 2009). Setelah peraturan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* dihapus oleh pemerintah kolonial (1919), masyarakat etnis Tionghoa mulai menyebar ke seluruh penjuru Kota Surakarta. Mereka pada umumnya memilih daerah strategis pusat perdagangan di sepanjang jalan utama. Wilayah yang menunjukkan sebagai kampung pecinan ditandai dengan keberadaan kuil atau klenteng sebagai tempat ibadah. Di Surakarta ada beberapa klenteng tua yang sejak dulu menjadi pusat kontestasi kultural mereka, seperti Klenteng Tien Kok Sie yang berada di dekat Pasar Gede, Klenteng Poo An Kion yang bertempat di sekitar Coyudan, dan Klenteng San Tek Tong yang berlokasi di sekitar Kebalen (Moertiko 1980).

Etnis Tionghoa Kota Surakarta di Era Orde Lama hingga Orde Baru

Pascakemerdekaan, eksistensi etnis Tionghoa di Kota Surakarta memasuki sejarah baru yang arah perkembangannya berbeda dengan periode kolonial. Pada era Orde Lama etnis Tionghoa dipandang kelompok sosial yang masih menikmati warisan monopoli perdagangan masa kolonial yang faktanya secara ekonomi membuat pribumi terpinggirkan. Persaingan ekonomi menjadi alasan pemerintah Orde Lama mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1959 tentang larangan orang asing yang memiliki kewarganegaraan asing melakukan usaha perdagangan kecil dan eceran di wilayah pedesaan. Keluarnya aturan ini dimaksudkan agar pedagang dan petani pedesaan dapat berkembang tanpa kehadiran pengusaha Tionghoa yang memiliki kewarganegaraan Tiongkok (tanpa memedulikan apakah mereka juga memiliki kewarganegaraan Indonesia) yang memonopoli hasil pertanian mereka. Di samping itu, pada tahun 1950-an pemerintah menata ulang kewarganegaraan etnis Tionghoa dengan menerapkan sistem pasif (*ius soli*). Sistem *ius soli* menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Peraturan ini membuat komunitas etnis Tionghoa terancam kehilangan kewarganegaraan jika tidak mampu memperlihatkan bukti orang tua mereka berdomisili di Indonesia selama 10 tahun dan ada pernyataan secara tidak resmi menolak kewarganegaraan Tiongkok. Peraturan ini berpotensi munculnya kewarganegaraan ganda bagi etnis Tionghoa di Indonesia (Suryadinata 1984; Suryadinata 2010; Seda 2011).

Pada masa ketika Orde Baru berkuasa, diskriminasi sosio-kultural masyarakat etnis Tionghoa semakin menguat. Penguasa Orde Baru melarang segala sesuatu yang berbau Tionghoa. Walaupun semboyan negara, Bhineka Tunggal Ika, terus disuarakan, realisasinya tidak seperti faktanya. Praktik keagamaan Konghucu, perayaan Imlek, kesenian barongsai, dan segala hal berhubungan dengan tradisi dan adat-istiadat Tionghoa dilarang ditampilkan dimuka publik

dan hanya boleh dipraktikkan sebatas keluarga (Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967). Perlakuan diskriminatif ditunjang keluarnya beberapa Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang pelarangan sekolah dan penerbitan berbahasa Tionghoa, Keppres No. 240/167 mengenai kebijakan pokok tentang Warga Negara Indonesia keturunan asing, serta Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/1967 tentang kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Cina (Danandjaja 2007). Lebih dari itu pergerakan etnis Tionghoa juga diawasi oleh Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Kakarisah 2010).

Pemerintah Orde Baru memperlakukan sikap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa ini didasarkan pemahaman bahwa keberadaan mereka sebagai suatu suku bangsa yang otonom tidak diperbolehkan. Rezim Orde Baru menghendaki asimilasi terhadap etnis Tionghoa dilakukan dengan cara membaaur ke dalam semua suku bangsa Indonesia di tempat mereka tinggal. Orang Tionghoa yang tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur melebur menjadi orang Jawa, bila tinggal di Jakarta menjadi orang Betawi, tinggal di Jawa Barat menjadi orang Sunda, tinggal di Sumatra Utara menjadi orang Batak, tinggal di Sumatra Barat menjadi orang Padang, dan lain sebagainya (Danandjaja 2007). Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menghancurkan pondasi ekonomi dibangun pemerintah Orde Baru. Dampak krisis ekonomi tidak hanya menaikkan harga barang-barang impor, tetapi juga harga kebutuhan pokok. Kondisi ekonomi yang kolaps ini membuat daya beli masyarakat melemah. Dari krisis ekonomi ini berlanjut menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru (Tobing 2013).

Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa untuk perubahan (reformasi) Mei 1998 terjadi di berbagai kota di Indonesia. Mereka turun ke jalan menuntut perubahan total untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada akhirnya, aksi demonstrasi mahasiswa mampu menjatuhkan rezim otoriter Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Di Kota Surakarta gerakan reformasi 1998 diwarnai aksi kerusuhan massa bernuasa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Merebaknya sentimen anti-Tionghoa menjadi isu rasial (bumiputra dan nonbumiputra) yang pada praktiknya diwujudkan dengan tindakan perusakan, penjarahan, dan pembakaran di berbagai pusat bisnis, pertokoan, dan kawasan perbelanjaan yang umumnya milik komunitas etnis Tionghoa (Rahardi 1998). Dalam hal ini, etnis Tionghoa dijadikan biang kerok penyebab krisis nasional. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta salah kelola ekonomi yang dijalankan rezim Orde Baru dihubungkan dengan banyaknya konglomerat di Indonesia yang berasal dari komunitas etnis Tionghoa. Kerusuhan rasial anti-Tionghoa pada Mei 1998 ini telah membuka kesadaran semua pihak bahwa proses menjadi Indonesia faktanya belum selesai (Chang 2012).

Etnis Tionghoa di Era Reformasi: Terbukanya Ruang Kontestasi Kultural

Di Kota Surakarta dampak kerusuhan Mei 1998 membawa nilai positif menguatnya kembali interaksi sosial komunitas etnis Tionghoa dengan etnis Jawa di kampung-kampung yang semakin akrab dan harmonis. Keterlibatan sosial komunitas etnis Tionghoa mulai terlihat dalam dalam kegiatan-kegiatan kampung. Mereka menyadari saat kerusuhan Mei 1998 yang memberi perlindungan dari amuk massa datang dari tetangganya sendiri. Fakta ini memberi pelajaran bagi komunitas etnis Tionghoa semakin membaaur dan peka melakukan kegiatan sosial, seperti membagi sembako dan pengobatan gratis bagi warga sekitar yang membutuhkan. Kebersamaan kegiatan sosial yang dilakukan ini membawa kesadaran pentingnya kerukunan dan persatuan etnis Tionghoa dengan etnis mayoritas orang Jawa. Berawal dari kebersamaan dalam kegiatan sosial inilah terbentuk organisasi sosial milik komunitas etnis Tionghoa di Kota

Surakarta, seperti Himpunan Fujing Surakarta, Perkumpulan Persaudaraan Hakka Surakarta (Perhakkas), Perkumpulan Hoo Hap Surakarta, dan perkumpulan-perkumpulan kecil berdasarkan asal suku mereka (Mulyadi & Sudarmono 1999). Terbentuknya perkumpulan warga etnis Tionghoa ini menjadi modal sosial dalam memperkuat solidaritas dan persatuan di antara mereka untuk mendapatkan kembali pengakuan identitas sosialnya melalui kontestasi kebudayaan (Widyaningsih 2015).

Era Reformasi dijadikan momentum yang tepat bagi komunitas etnis Tionghoa mengubah stigmatisasi orang asing dengan stigma positif sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama dengan etnis-etnis lainnya. Semangat pembauran menjadi bagian warga negara Indonesia ini menguat setelah K.H. Abdurrahman Wahid mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000. Melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000, warga etnis Tionghoa mendapatkan kembali kebebasan di ruang publik dalam menjalankan praktik keagamaan, seni, budaya, dan adat-istiadat leluhurnya. Momentum reformasi ini bagi warga etnis Tionghoa dimanfaatkan sebagai arena kontestasi guna memperoleh kembali pengakuan kultural atas identitas dan kekayaan budayanya yang telah lama menghilang sejak rezim Orde Baru berkuasa (Mujib 2009).

Rekontestasi kultural komunitas etnis Tionghoa untuk mendapatkan kembali pengakuan identitas kebudayaannya terlihat nyata di Kota Surakarta. Komunitas etnis Tionghoa mulai percaya diri memperlihatkan kembali tradisi dan budayanya di depan publik. Salah satu bukti hal ini adalah festival perayaan Grebeg Sudiro yang dipusatkan di Kampung Balong Sudiroprajan (kawasan pecinan di sekitar Pasar Gede). Perayaan budaya ini menjadi festival tahunan yang diadakan menyambut Tahun Baru Imlek. Festival Grebeg Sudiro menjadi ruang keberagaman multietnis dan akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Beragam kesenian Tionghoa ditampilkan bersamaan dengan acara festival ini, seperti barongsai, liong, patung dewa-dewa Tiongkok. Beragam kesenian tersebut disandingkan dengan gunungan dalam satu karnaval. Keberadaan Grebeg Sudiro ini dipandang sebagai simbol kebersamaan, keharmonisan dalam keberagaman warga Surakarta yang multikultur dan multietnis (Widyaningsih 2015).

Keberlangsungan festival Grebeg Sudiro yang setiap tahun diagendakan ini setidaknya didukung enam perkumpulan komunitas etnis Tionghoa Kota Surakarta, yaitu Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS), Perhimpunan Hakka Surakarta (Perhakkas), Hoo Hap, Himpunan Fu Qing Surakarta, Majelis Agama Kong Hu Chu Indonesia dan Perhimpunan Warga Guangzhou (Hadinoto 2023). Suasana perayaan festival Grebeg Sudiro dalam rangka menyambut tahun baru imlek tersaji dalam Gambar 1.



Gambar 1. Festival Grebeg Sudiro pada perayaan Imlek di kota Surakarta
Sumber: Redaksi Solopos (2015)

Kontestasi kultural komunitas etnis Tionghoa di ruang publik tidak hanya dengan menyelenggarakan festival Grebeg Sudiro, tetapi juga penataan ruang kawasan Kampung Pecinan Balong Sudiroprajan. Pada tahun 2010 kawasan pecinan yang terkonsentrasi di sekitar Pasar Gede direvitalisasi menjadi kawasan wisata bercirikan kampung pecinan. Revitalisasi kampung pecinan terkonsentrasi di Kampung Pecinan Balong Sudiroprajan. Di tempat ini masih banyak ditemukan bangunan lama bergaya arsitektur Tionghoa dan terdapat banyak klenteng. Menyambut tahun baru Imlek, kawasan ini menjadi indah, banyak dihiasi lampion dan patung-patung shio khas budaya Tionghoa. Di samping itu, penataan wisata kampung pecinan juga dilengkapi atraksi jelajah Sungai Kalipepe menggunakan kapal kecil beserta dermaga yang dulu disebut Bandar Pecinan (Fatimah 2023). Revitalisasi tata ruang kampung pecinan di sekitar Pasar Gede dan wisata air Sungai Kalipepe yang ramai dikunjungi warga Kota Surakarta saat perayaan tahun baru Imlek tersaji dalam Gambar 2.



Gambar 2. Wisata Sungai Kalipepe dan Hiasan Lampion pada Perayaan Imlek
 Sumber: <https://www.maioloo.com/travelogue-id/wisata-air-kali-pepe/>

Seperti telah dijelaskan, wujud kontestasi kultural warga etnis Tionghoa terlihat saat perayaan tahun baru imlek. Pernak-pernik nuansa budaya Tionghoa mudah ditemui di berbagai tempat keramaian dan ruang publik. Mal, restoran, dan pusat pembelajaran dihiasi lampion dan patung shio khas budaya Tionghoa seperti tersaji dalam gambar 3. Pemandangan khas Imlek ini sebelumnya pada masa Orde Baru tidak pernah ditemui di ruang publik. Selain itu, makanan khas Imlek menjadi mudah ditemui di pasar tradisional sampai pusat perbelanjaan, seperti kue keranjang, kue mangkuk, kue lapis legit, mochi, siu mie, bandeng goreng, yu sheng, dan lumpia goreng. Kuliner Imlek ini juga bagian kontestasi kultural khas Tionghoa yang dikenalkan kembali ke hadapan publik.



Gambar 3. Suasana The Park Mall Solo Baru dan Paragon Mall dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2023
 Sumber: Suhamdani (2020)

Wujud kontestasi kultural warga etnis Tionghoa lainnya adalah antusiasme mengunjungi klenteng dan vihara untuk beribadah. Klenteng dan vihara merupakan tempat suci yang sering dikunjungi mayoritas warga etnis Tionghoa saat tahun baru Imlek dan Waisak. Di Kota Surakarta terdapat 13 vihara dan 4 klenteng yang lokasinya tersebar tidak hanya di Kampung Pecinan Balong Sudiroprajan, tetapi banyak ditemui sepanjang jalan utama pusat pertokoan dan bisnis. Kebebasan warga etnis Tionghoa menjalankan praktik keagamaan dan tradisi ini juga menjadi simbol kembalinya kontestasi kultural mereka ke hadapan publik. Keberadaan dan persebaran tempat ibadah klenteng dan vihara di Kota Surakarta pada masa Reformasi tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Eksistensi dan Persebaran Klenteng dan Wihara di Kota Surakarta Masa Reformasi

No.	Nama Klenteng/Wihara	Lokasi	Kecamatan
1	Klenteng Tien Kok Sie	Sudiroprajan	Jebres
2	Vihara Avalokitesvara	Sudiroprajan	Jebres
3	Klenteng Gerbang Kebajikan	Jagalan	Jebres
4	Vihara Sorogenen	Kampung Sewu	Jebres
5	Vihara Dhamma Sundara	Pucang Sawit	Jebres
6	Vihara Maitreya Murni	Kepatihan Kulon	Jebres
7	Klenteng San Tek Tong	Kebalen	Pasar Kliwon
8	Vihara Lotus Solo	Kadipiro	Kadipiro
9	Cetya Kristigarbha	Punggawan	Banjarsari
10	Vihara Lemah Abang Solo	Kadipiro	Banjarsari
11	Klenteng Poo An Kiong	Coyudan	Serengan
12	Vihara Vimalakirti	Kratonan	Serengan
13	Vihara Sasana Karuna	Banaran	Grogol
14	Vihara Manang	Manang	Grogol
15	Vihara Amoghasiddhi	Sanggrahan	Grogol
16	Vihara Vajra Bumi Kumala	Langenharjo	Grogol
17	Vihara Dammaloka	Kebun Menuran	Grogol

Sumber: Fatimah (2023)

Pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun merupakan momentum bagi komunitas etnis Tionghoa untuk mendapatkan kembali pengakuan identitas kolektif dan kesetaraan hak sebagai warga negara di dalam masyarakat yang multietnis dan multikultur. Chang (2006) berpendapat pengertian multikulturalisme lebih menonjolkan aspek perbedaan dibandingkan kesamaan. Dalam hal ini, kontestasi kultural dilakukan komunitas etnis Tionghoa Kota Surakarta dalam merayakan tahun baru Imlek dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan eksistensi kultural untuk mengimbangi dominasi budaya mayoritas (budaya Jawa). Dengan argumen lain, kontestasi kultural melalui Grebeg Sudiro, perayaan tahun baru Imlek, revitalisasi wisata Sungai Kalipepe, dan revitalisasi kampung wisata Pecinan Sudiroprajan merupakan wujud representasi diri kelompok etnis minoritas yang selama Orde Baru berkuasa telah kehilangan identitas kulturalnya (Hakim 2020).

Masyarakat Kota Surakarta yang multietnis dan multikultur rentan konflik sosial. Terbentuknya masyarakat multietnis dan multikultur ini tidak terlepas dari sejarah panjang Kota Surakarta yang sejak dulu dihuni berbagai kelompok etnis dan suku. Etnis Jawa, Tionghoa, Arab, Madura, Banjar, bangsa Belanda dan India dulunya berawal dari aktivitas perdagangan pada masa kolonial. Dari beragam kelompok etnis yang ada di Kota Surakarta interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis Jawa yang paling menonjol. Serangkaian konflik sering mewarnai relasi sosial kedua etnis ini. Konflik tersebut paling banyak bersumber dari faktor kesenjangan ekonomi. Orang-orang Tionghoa kaya yang umumnya tinggal di pinggiran jalan raya dinilai

cenderung tertutup (eksklusif) dan membatasi diri berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kesenjangan interaksi sosial ini mulai tampak memudar pascakerusuhan Mei 1998. Muncul kesadaran kolektif bersama-sama menciptakan harmonisasi sosial dalam tatanan masyarakat kota yang multietnis dan multikultur ini.

Strategi humanisme dalam menciptakan keharmonisan dalam keberagaman salah satunya dengan cara melibatkan masing-masing kelompok etnis yang berbeda dalam sebuah aktivitas bersama dalam ruang-ruang kebudayaan. Diharapkan muncul kesadaran kolektif saling toleransi dan saling menghormati yang diikat solidaritas sosial tinggi untuk bersama-sama merawat tradisi dan budaya yang ada. Terbukanya ruang-ruang kontestasi kultural warga etnis Tionghoa dalam merayakan tahun baru Imlek melalui Grebeg Sudiro dan revitalisasi Kampung Pecinan Balong Sudiroprajan menjadi sarana efektif untuk mengomunikasikan keberagaman dalam masyarakat Surakarta yang multikultur. Hal ini juga sesuai dengan fakta sosial bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultur berbhinneka tunggal ika. Diharapkan dalam implementasinya akan terwujud, pertama, persatuan bangsa yang mengakui nilai-nilai keberagaman yang dimiliki masing-masing etnis. Kedua, rasa menjaga dan merawat identitas kolektif masing-masing kelompok etnis yang saling berinteraksi dan bernegosiasi dalam ruang masyarakat multietnis. Dengan begitu, muncul kesadaran dan kesediaan bersama menerima keberagaman budaya dan menjunjung tinggi toleransi dalam perbedaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik simpulan bahwa pascapencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 komunitas etnis Tionghoa Kota Surakarta memperoleh kembali ruang kebebasan mengekspresikan identitas dirinya melalui kerja kebudayaan. Dalam konteks ini, wujud kerja kebudayaan komunitas etnis Tionghoa ini tampak terlihat gaungnya saat menyambut tahun baru Imlek. Kembalinya kontestasi kultural komunitas etnis Tionghoa Kota Surakarta melalui penyelenggaraan Grebeg Sudiro sesungguhnya membawa pesan ideologis bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa multietnis dan multikultur. Oleh karena itu, keberagaman etnis dan budaya perlu dijaga eksistensinya melalui sikap saling menghormati dan toleransi demi terjalannya persatuan bangsa Indonesia.

Kontestasi kultural komunitas etnis Tionghoa melalui program kerja kebudayaan, seperti revitalisasi Kampung Pecinan Balong Sudiroprajan, perayaan Imlek, Grebeg Sudiro, dan wisata air Sungai Kalipepe memiliki fungsional sebagai berikut. Pertama, sebagai arena perjuangan mendapatkan kembali pengakuan identitas kulturalnya di depan publik. Hal ini mengingat pada masa Orde Baru melalui Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 komunitas etnis Tionghoa mendapatkan perlakuan diskriminatif melalui larangan praktik keagamaan, adat-istiadat, dan tradisi budaya di depan publik. Kedua, pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 sesungguhnya menjadi momentum efektif membangun kesadaran bersama anak bangsa dalam mengomunikasikan kembali makna dan nilai keberagaman dalam masyarakat multikultur dan multietnis.

Penelitian ini terbatas pada analisis etnis Tionghoa di wilayah Kota Surakarta. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak memungkinkan dijadikan acuan tunggal dalam menjelaskan fenomena perubahan sosiokultural etnis Tionghoa pascapencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 pada skala yang lebih besar. Melihat keterbatasan tersebut diperlukan penelitian lanjutan dengan memerhatikan model komparasi mencakup kewilayahan yang lebih luas melalui pemanfaatan sumber data yang lebih bervariasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

T/A

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. B. S. 2023. "Acculturation of Java and Chinese Culture in Historical Perspective." *Sinolingua: Journal of Chinese Studies* 1 (1), 1–14. DOI: 10.20961/sinolingua.v1i1.68944.
- Aliyah, Istijabatul, Bambang Setioko, & Wisnu Pradoto. 2017. "Spatial Flexibility in Cultural Mapping of Traditional Market area in Surakarta: case Study of Pasar Gede in Surakarta." *City, Culture and Society* 10. DOI: 10.1016/j.ccs/2017.05.004.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. *KBBI VI Daring*, kbbi.kemdikbud.go.id.
- Basri. 2006. *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Restu Agung.
- Chang You Hoon. 2012. *Identitas Tionghoa Pasca-Soeharto: Budaya, Politik dan Media*. Jakarta: LP3ES.
- Danandjaja, James. 2007. *Folklor Tionghoa Sebagai Terapi penyembuh Amnesia terhadap Suku Bangsa dan Budaya Tionghoa*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Fatimah, I. 2023. Chinatown Growth in Surakarta from The Colonial Era to The Millennium Era (XVIII-XX Century). *Sinolingua: Journal of Chinese Studies*, 1(1), 15-38. <https://doi.org/10.20961/sinolingua.v1i1.70954>.
- Fitrya, Laylatul. 2013. "Tionghoa dalam Diskriminasi Orde Baru 1967–2000." *Avatara: eJurnal Pendidikan Sejarah* 1 (2), 159–166.
- Hakim, Latifa Dinar Rahmani. 2020. "Grebeg Sudiro dan Representasi Keberagaman di Sudiroprajan, Kota Surakarta." *Indonesian Journal of Religion and Society* 2 (1), 1–11. DOI: 10.36256/ijrs.v2i1.74.
- Hikam, Muhammad A. S. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Hadinoto, Sumartono. 2023. "Grebeg Sudiro," wawancara oleh M. Bagus Sekar Alam, di Surakarta, 23 Januari.
- Handinoto. 2012. *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hornby, Sydney & Jonathan Crowther. 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Humphrey, Michael. 2002. *The Politics of Atrocity and Reconciliation*. London and New York: Routledge.
- Intruksi Presiden No.26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi.

- Jenkins, Richard. 2016. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, diterjemahkan oleh Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana.
- Juwono. 1999. "Etnis Cina di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi." *Lembaran Sejarah* 2 (1).
- Kakarisah. 2010. "Perkembangan Etnis Tionghoa di Inodnesia dari Masa ke Masa." <https://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/perkembangan-etnis-tionghoa-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>.
- Keputusan Presiden No.14 Tahun 1967 tentang Agama dan Adat Istiadat Cina.
- Keputusan Presiden No.6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No.14 Tahun 1967 tentang Agama dan Adat Istiadat Cina.
- Keputusan Presiden No.19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kong Yuanzhi. 2013. *Cheng Ho Muslim Tionghoa Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lombard, Denys. 2000. *Nusa Jawa Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salim, Lydiana & Akhmad Ramdhon. 2020. "Dinamika Konflik Kerusuhan Mei 1998 di Kota Surakarta Melalui Prespektif Korban." *Journal of Development and Social Change* 3 (1), 58–71.
- Mujib, Ibnu. 2009. "Pembauran Agama Strategi Politik Kebudayaan." *el-Harakah* 11 (2), 118–137.
- Mulyadi, H. M. & Soedarmono. 1999. *Runtuhnya Kekuasaan Keraton Alit: Studi Radikalisasi Sosial "Wong Solo" dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP).
- O'Donnel, Guillermo & Philippe C. Schmitter. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, diterjemahkan oleh Nurul Agustina. Jakarta: LP3ES.
- Purbasari, V. Ayuningsih & Suharno. 2019. "Interaksi Sosial Etnis Cina-Jawa Kota Surakarta." *Jurnal Antropologi: Isu-isu Antropologi* 21 (11), 1–22. DOI: 10.25077/jantro.v21.n1.p1-9.2019.
- Purwani, Ofita, Ogif Ratunar Rahmatulloh, & Paramita Rahayu. 2022. "Invented Traditions in Surakarta after Desentralisation." *Cities* 131 (2). DOI: 10.1016/j.cities.2022.103985.
- Rahardi, B. N. 1998. *Rekaman Lensa Peristiwa Mei 1998*. Surakarta: Aksara Solopos.

- Redaksi Solopos. 2015. "Imlek 2015 Besok Grebek Sudiro di Solo, 4000 Kue Ranjang Diabgikan." <https://www.solopos.com/2015/02/14/imlek-2015-besok-grebeg-sudiro-di-solo-4-000-kue-ranjang-dibagikan-577189>, 14 Februari.
- Rustopo. 2007. *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895–1998*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suhamdani. 2020. "Nuansa Imlek di Kampoeng Tionggok, Solo Paragon Mall." <https://joglosemarnews.com/2020/01/nuansa-imlek-di-kampoeng-tionggok-solo-paragon-mal>, 24 Januari.
- Saputro, Edy. *Kiai Langgar And Kalebun: A Contestation Between Cultural Brokers In A Non-Pesantren Village In Madura, Indonesia*. Yogyakarta: Graduate School of Gadjah Mada University. 2009.
- Seda, J. M. J. S. 2011. "Dwikenegaraan Etnis Tionghoa di Luar Tionggok: Suatu Analisis terhadap Perspektif Pemerintah Tionggok." *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 1 (2), 168–180. DOI: 10.17510/paradigma.v1i2.12.
- Suhandinata, Justian. 2009. *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryadinata, Leo. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- . 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965–2008*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Taniputera, Ivan. 2008. *History of China*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tobing, Fredy B. L. 2013. *Praktik Relasi Kekuasaan Soeharto dan Krisis Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Widyaningsih, Raffa. 2015. "“Misi Suci” Grebeg Sudiro: Studi Eksploratif Pesan Ritual Budaya Grebeg Sudiro dalam rangka Persatuan Masyarakat di Kota Surakarta." Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.